

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan menerapkan aplikasi berbasis android pada aplikasi ilmu *faraidh*, aplikasi bisa digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa memerlukan koneksi internet.
2. Dalam proses pengembangan aplikasi ilmu *faraidh* dengan menggunakan metode *forward chaining* dalam perhitungan pembagian harta waris menjadikan aplikasi yang dibangun dapat melakukan perhitungan harta warisan ahli waris sesuai syariat hukum islam.
3. Aplikasi yang dikembangkan berfungsi untuk membantu dalam menghitung pembagian harta warisan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam ilmu *faraidh*.

#### 5.2 Saran

Pembuatan aplikasi ilmu *faraidh* menurut hukum islam berbasis android ini masih memerlukan adanya saran dan masukan agar ke depannya bisa menjadi aplikasi yang lebih baik dan berguna untuk perkembangan selanjutnya. Saran yang diajukan antara lain:

1. Perlunya penambahan fitur perhitungan harta sebelum menjadi harta waris, yang bisa menghitung harta waris dalam bentuk barang.
2. Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan memakai metode algoritma yang berbeda agar bisa di bandingkan.
3. Diharapkan untuk aplikasi ilmu *faraidh* (waris) selanjutnya tidak hanya berbasis android saja tetapi bisa dijalankan di berbagai operasi sistem, seperti *windows phone*, IOS, dan *Blackberry*.